



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6604/2021
TENTANG
LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakititan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT.

KESATU : Menetapkan Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit yang terdiri atas:

1. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia;
2. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna;
3. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit;
4. Lembaga Akreditasi Mutu Keselamatan Pasien RS; dan
5. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia.

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit dalam melaksanakan akreditasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan akreditasi rumah sakit, Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. menggunakan standar akreditasi yang telah disetujui Menteri; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan akreditasi termasuk laporan mengenai rumah sakit yang telah terakreditasi oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002